

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap kelompok profesi memiliki ciri tertentu untuk membedakannya dengan kelompok profesi lain. Ciri tersebut dapat dilihat dari sesuatu yang abstrak seperti sikap dan kebiasaan, maupun sesuatu yang nyata seperti penampilan luar yaitu dengan mengenakan pakaian seragam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seragam diartikan sebagai sama ragam, bentuk, corak, susunan atau pakaian yang sama potongan dan warnanya. Menurut Michael, seragam adalah sekumpulan pakaian dan atribut yang serupa, dan dikenakan oleh anggota organisasi pemerintah atau nonpemerintah saat melakukan aktivitas di dalam organisasi.<sup>1</sup> Tujuan pemakaian seragaman yaitu untuk mempersatukan berbagai karakter serta kepribadian seorang individu di dalam sebuah kelompok dalam kondisi tertentu.<sup>2</sup>

Seragam memiliki fungsi pragmatis dimana sebagai identitas personal, kebanggaan, kewibawaan serta menunjukkan profesionalitas. Terdapat juga fungsi identitas profesi, fungsi pemberi kepercayaan pihak lain, dan fungsi sebagai identifikasi tingkatan pekerjaan di sebuah lingkungan tertentu. Sehingga dapat dikatakan penggunaan seragam memberikan tanggung jawab lebih kepada si pemakai untuk bertingkah laku sesuai dengan martabat dan kode etik karena merupakan representasi sebuah lembaga atau organisasi. Peraturan mengenai seragam biasanya ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi atau Peraturan Perundang-Undangan.

Saat ini hampir setiap pekerja formal baik di lembaga pemerintah maupun swasta memberlakukan penggunaan pakaian seragam atau sering juga disebut pakaian dinas bagi pekerjanya, termasuk pekerja Satuan Pengamanan yang selanjutnya disebut Satpam. Keberadaan Satpam yang dekat dengan kehidupan

---

<sup>1</sup> Michael, *Best Impression in Hospitality : Your Professional Image for Excellence*. (New York: Delmar Thomson Learning, 2002)

<sup>2</sup> Arifin, Ridwan, et al, *Keimigrasian di Bandara Indonesia : Kajian Proses Pemeriksaan Keimigrasian di Bandara Internasional*. (Depok : Politeknik Imigrasi, 2019)

masyarakat seperti di perkantoran, bank, pertokoan, dan rumah sakit membuat Satpam memiliki peran penting dalam memelihara ketertiban dan membuat masyarakat merasa aman.

Selama ini Satpam identik dengan seragam putih-putih atau biru-putih lengkap dengan penutup kepala dan pentungan. Sejak awal terbentuk pada tahun 1980 silam, warna pakaian seragam ini belum pernah berubah sehingga masyarakat sudah sangat familiar dengan keberadaannya.

Namun pada tanggal 5 Agustus 2020 lalu, terbit sebuah Peraturan Kepolisian bernomor 4 tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Salah satu yang menarik dari Perpol Pam Swakarsa ini adalah mengatur tentang perubahan warna seragam Satpam menjadi berwarna cokelat seperti pakaian dinas anggota kepolisian. Pemilihan warna cokelat memiliki filosofi sebagaimana dijelaskan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Awi Setiyono di Mabes Polri dikarenakan cokelat identik dengan warna tanah atau bumi, kayu dan batu yang berarti warna alami (Melda, Detik News 2020).

Keberadaan petugas pengamanan terkadang menyebabkan benturan khususnya pada wilayah persinggungan yang menjadi otoritas keduanya. Padahal seharusnya semakin banyak petugas keamanan di suatu wilayah, semakin cepat pula tercipta rasa aman di masyarakat. Namun nyatanya tidak demikian. Oleh karena itu harus ada pembagian kewenangan untuk masing-masing otoritas. Kepolisian menjadi tolak ukur keamanan di suatu lingkungan masyarakat sehingga Polri dituntut untuk bertindak profesional dalam netral yang melambangkan kebersahajaan, stabilitas, kehangatan, rasa aman dan nyaman, rasa percaya, keanggunan, ketabahan, serta kejujuran.

Latar belakang diubahnya warna seragam Satpam sebab dalam Pasal 3 UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002, Satpam adalah salah satu pengemban fungsi Kepolisian secara terbatas. Tujuan dari perubahan warna diharapkan dapat menumbuhkan sinergitas, ikatan emosional, serta membangun kebanggaan dan kemuliaan profesi Satpam. Narasi Pemuliaan profesi Satpam sendiri sudah muncul sejak tahun 2017 lalu ketika Kapolri yang saat itu dijabat oleh Jendral Pol Tito Karnavian melontarkan sebuah program yang disebut program Pemuliaan Profesi

**Gadis Nindy Ramadhon, 2021**

***TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 17 PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN SWAKARSA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)

Satpam pada saat Kapolri memberikan sambutan dalam acara HUT Satpam yang ke-36. Program tersebut membutuhkan waktu untuk dapat terwujud. Selama 2 tahun Polri menyiapkan sejumlah kebijakan dan program pendukung mulai dari regulasi sampai peningkatan kualitas para pelaku industri satpam serta pemahaman Polri selaku pembina teknis. Hingga akhirnya terbit Perpol nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa sebagai wujud dari komitmen Polri untuk memuliakan profesi Satpam.

Perubahan warna dan tampilan seragam tidak hanya berdampak pada Satpam, namun juga pada masyarakat luas dan instansi Polri sendiri. Dalam seragam Polisi terdapat kesan dan nilai hukum yang memengaruhi karakter pemakai dan juga respon masyarakat. Penelitian berjudul Psikologi Kepolisian : Seragam, Pangkat, dan Senjata Api menunjukkan bahwa penggunaan seragam memberikan pengaruh psikologis tertentu pada orang-orang yang menggunakannya dan terhadap orang-orang yang melihat seseorang yang mengenakan seragam Polisi.<sup>3</sup> Kemiripan seragam kedua profesi ini berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat tentang peran serta kewenangan dari keduanya yang dapat berujung pada penyalahgunaan wewenang.

Penulis mengidentifikasi dampak yang timbul akibat perubahan terhadap seragam Satpam yang diatur dalam Pasal 17 Perpol 4/2020 ini cukup signifikan bagi profesi Satpam. Hal tersebut menarik untuk diteliti karena potensi kesewenang-wenangan bisa saja terjadi karena pakaian, khususnya seragam dinas, memiliki karakter tersendiri. Pakaian juga memengaruhi persepsi orang lain terhadap model kepribadian tertentu, seperti sikap, karakteristik pribadi, status sosial, dan peranan sosial. Menurut Wowor, seragam menggambarkan layanan seperti apa yang diharapkan dari seorang petugas. Seragam Polisi sebagai aparat negara menyiratkan kewenangan dan menimbulkan kesan superior di masyarakat.<sup>4</sup> Sehingga seragam Satpam yang dibuat serupa seolah-olah menyiratkan kini Satpam

---

<sup>3</sup> Erik Saut Hutahaean, *“Psikologi Kepolisian : Seragam, Pangkat, dan Senjata Api”*, Prosiding PESAT Universitas Gunadarma, Desember 2015.

<sup>4</sup> Wulanmeiaya Wowor, *“Pengaruh Seragam Karyawan Terhadap Sikap Kerja Karyawan pada Industri Perhotelan”* Jurnal Hospitour, Vol. 5 No. (1), hal. 99-104, 2010.

memiliki kewenangan yang lebih besar. Penelitian milik Yushantini mengungkapkan sering adanya tumpang tindih kekuasaan antara organ-organ negara yang bertanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban.<sup>5</sup> Hal itu segala situasi.<sup>6</sup>

Satpam sebagai pengemban fungsi Kepolisian secara terbatas harus mampu untuk membatasi diri dalam bertugas untuk tidak melampaui kewenangannya sebagai tangan kanan Polri. Pun Polri harus secara cermat mengatur tentang kewenangan Satpam dan mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang serta mempersiapkan sistem keamanan dan mekanisme pengawasan yang mumpuni demi tercapainya keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis berpendapat harus ada batas yang nyata antara Satpam dan Polisi agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat dan juga bagi kedua profesi. Tulisan ini membahas perbedaan seragam dan perbedaan kewenangan antara Satpam dengan Polisi, dan pengawasan terhadap Satpam berdasarkan hukum positif di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan seragam Polisi dan Satpam menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian dan Perpol Nomor 4 Tahun 2020 serta bagaimana perbedaan kewenangannya?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap Satpam menurut Perpol nomor 4 Tahun 2020 dan peraturan terkait?

---

<sup>5</sup> Ni Ketut Hevy Yushantini, "Tinjauan Kewenangan antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan" *Jurnal Kertha Semaya*, VIII(6), hal. 967-981, 2020.

<sup>6</sup> Sudahnan, "Kewenangan Satpam Sebagai Tenaga Keamanan di Perusahaan", *Jurnal Perspektif*, Vol XVI (3), hal. 140-148, 2011.

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Bertolak dari permasalahan di atas, untuk menjaga penelitian ini tetap fokus dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti, maka penulis membuat batasan permasalahan yaitu penelitian ini hanya akan membahas seputar perubahan seragam satpam yang diatur dalam pasal 17 Perpol Nomor 4 Tahun 2020.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengidentifikasi perbedaan antara seragam dan kewenangan pada Polisi dan Satpam menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian dan Perpol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.
- b. Mengetahui mekanisme pengawasan dan perlindungan bagi Satpam menurut Perpol nomor 4 Tahun 2020 dan peraturan terkait dalam hukum positif Indonesia.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai pijakan bagi para peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis dan menambah referensi bacaan hukum khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan Satuan Pengamanan. Hasil penelitian ini juga memberikan manfaat praktis yaitu memberikan sumbangan informasi dan edukasi kepada mahasiswa fakultas hukum secara khusus dan masyarakat secara umum tentang keberadaan Perpol Nomor 4 Tahun 2020 khususnya pasal 17 yang mengatur perubahan seragam Satpam.